



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Blora ;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73 ) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Bupati adalah Bupati Blora ;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora ;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Blora ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah di Kecamatan ;

- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Blora ;
- h. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kecamatan Blora ;
  - b. Kecamatan Jepon ;
  - c. Kecamatan Tunjungan ;
  - d. Kecamatan Banjarejo ;
  - e. Kecamatan Bogorejo ;
  - f. Kecamatan Ngawen ;
  - g. Kecamatan Kunduran ;
  - h. Kecamatan Todanan ;
  - i. Kecamatan Japah ;
  - j. Kecamatan Cepu ;
  - k. Kecamatan Sambong ;
  - l. Kecamatan Jiken ;
  - m. Kecamatan Kedungtuban ;
  - n. Kecamatan Randublatung ;
  - o. Kecamatan Jati ;
  - p. Kecamatan Kradenan.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kelurahan Mlangsen ;
  - b. Kelurahan Bangkle ;
  - c. Kelurahan Kedungjenar ;
  - d. Kelurahan Beran ;
  - e. Kelurahan Jetis ;
  - f. Kelurahan Tambahrejo ;
  - g. Kelurahan Kauman ;
  - h. Kelurahan Sonorejo ;
  - i. Kelurahan Kunden ;
  - j. Kelurahan Tempelan ;
  - k. Kelurahan Tegalgungung ;
  - l. Kelurahan Karangjati ;
  - m. Kelurahan Cepu ;
  - n. Kelurahan Ngelo ;
  - o. Kelurahan Tambakromo ;
  - p. Kelurahan Balun ;
  - q. Kelurahan Ngroto ;
  - r. Kelurahan Karangboyoy ;
  - s. Kelurahan Ngawen ;
  - t. Kelurahan Punggursugih ;
  - u. Kelurahan Randublatung ;
  - v. Kelurahan Wulung ;
  - w. Kelurahan Kunduran ;
  - x. Kelurahan Jepon.

- (4) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kecamatan

##### Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

##### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian instansi vertikal dan perangkat daerah tingkat kecamatan ;
- c. Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- f. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

#### Bagian Kedua Kelurahan

##### Pasal 6

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

##### Pasal 7

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan.

## Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Kecamatan

## Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretaris Camat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Pembangunan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayanan Umum ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;

### Bagian Kedua Kelurahan

## Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah ;
  - b. Sekretaris Lurah ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pembangunan ;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah ;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah ;

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Lurah.

B A B V  
TATA KERJA

Pasal 14

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 8 Februari 2001





DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001  
NOMOR : 7  
TAHUN : 2001  
SERI : D NO-7




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN BLORA

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kab. Blora  
Nomor 5  
Tahun 2001






BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN  
KABUPATEN BLORA



Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Blora  
Nomor 5  
Tahun 2001

  
BUPATI BLORA  
J. H. BASUKI WIDODO